



KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KARANTINA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU JAKARTA 12550
GEDUNG E Lt. 1, 5, 7 TELEPON/FAKSIMILI (021) 7816484, 7816483, 7816482, 7816481
Website: <http://www.karantina.deptan.go.id>
Email: infokarantina@deptan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN

NOMOR 2088/Kpts/KR.120/K/12/2017

TENTANG

STANDAR SARANA DAN PRASARANA TINDAKAN KARANTINA HEWAN DI TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencegahan masuk, tersebar, dan keluarnya Hama Penyakit Hewan Karantina, dilakukan tindakan karantina hewan terhadap Media Pembawa di tempat pemasukan dan pengeluaran;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan tindakan karantina hewan di tempat pemasukan dan pengeluaran diperlukan sarana dan prasarana;
 - c. bahwa sarana dan prasarana pelaksanaan tindakan karantina hewan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu di standarkan agar sesuai dengan ketentuan teknis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian tentang Standar Sarana Dan Prasarana Tindakan Karantina Hewan Di Tempat Pemasukan Dan Pengeluaran;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
8. Keputusan Presiden Nomor 75/M/Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/2/ 2008 tentang Persyaratan dan Penetapan Pihak Lain dalam Membantu Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/ 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 113/Permentan/PD.410/10/2013 tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan Sapi Indukan, Sapi Bakalan, Dan Sapi Siap Potong Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 428);

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/KR.100/12/2015 tentang Instalasi Karantina Hewan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA TINDAKAN KARANTINA HEWAN DI TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN.
- KEDUA : Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sebagai acuan teknis bagi UPT Karantina Pertanian dalam penyediaan sarana dan prasarana tindakan karantina hewan di tempat pemasukan dan pengeluaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 6 Desember 2017

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian RI;
2. Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani;
3. Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Pertanian di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN

NOMOR : 2088/Kpts/KR.120/K/12/2017

TANGGAL : 6 Desember 2017

STANDAR SARANA DAN PRASARANA TINDAKAN KARANTINA HEWAN
DI TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada prinsipnya penyediaan sarana dan prasarana untuk tindakan karantina hewan (TKH) menjadi tanggung jawab pemerintah. Dalam hal ini, di tempat pemasukan dan pengeluaran penyediaan sarana dan prasarana untuk tindakan karantina menjadi beban dan tanggung jawab Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian (UPTKP).

Pelaksanaan tindakan karantina hewan di tempat pemasukan dan pengeluaran saat ini belum optimal karena belum ada standar sarana dan prasarana untuk TKH terhadap Media Pembawa, selain itu belum semua UPTKP menyediakan sarana prasarana TKH terhadap media pembawa di tempat-tempat pemasukan atau pengeluaran.

Tindakan karantina harus dilakukan dengan baik dan benar dalam rangka meningkatkan pelayanan dan profesionalitas petugas karantina sesuai dengan standar pelayanan publik, dengan adanya standar sarana dan prasarana diharapkan pelaksanaan TKH akan lebih optimal. UPTKP dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk tindakan karantina perlu mengacu pada standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pertimbangan hal - hal tersebut diatas, perlu disusun standar sarana dan prasarana TKH media pembawa HPHK di tempat pemasukan dan pengeluaran dengan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud

Keputusan ini dimaksudkan sebagai acuan UPTKP dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tindakan karantina hewan di tempat pemasukan dan pengeluaran agar sesuai dengan standar yang ditetapkan.

1.2.2. Tujuan

Keputusan ini bertujuan agar pelaksanaan tindakan karantina hewan dalam rangka pencegahan masuk, tersebar dan keluarnya HPHK lebih optimal dengan tersedianya sarana dan prasarana yang sesuai standar.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Keputusan ini meliputi :

- a. Standar sarana dan prasarana di tempat pemasukan dan pengeluaran yang wajib dipenuhi oleh semua UPTKP;
- b. Standar sarana dan prasarana merupakan kebutuhan tambahan bagi UPTKP yang frekuensi lalu lintasnya tinggi bagi media pembawa tertentu;
- c. Standar sarana dan prasarana karena kepentingan khusus di tempat pemasukan dan pengeluaran;
- d. Standar Alat Pelindung Diri untuk TKH di tempat pemasukan dan pengeluaran; dan
- e. Pemeliharaan sarana dan prasarana TKH.

1.4. Definisi

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Tindakan Karantina Hewan yang selanjutnya disebut TKH yang diatur dalam standar ini hanya mencakup pemeriksaan pendahuluan dan atau perlakuan yang dimungkinkan dilakukan di ruang TKH terhadap media pembawa berupa Hewan, Produk Hewan dan Benda Lain.
2. Pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan secara fisik dengan cara pemeriksaan klinis pada hewan, pemeriksaan kemurnian atau

keutuhan secara organoleptik pada produk hewan, pemeriksaan kesesuaian fisik dengan dokumen yang dipersyaratkan pada benda lain.

3. Perlakuan yang dimungkinkan dilakukan di ruang TKH seperti pemberian terapi supportif pada hewan, pengambilan sampel pada produk hewan.
4. Tempat pemasukan dan tempat pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain dan tempat-tempat lain yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan dan atau mengeluarkan media pembawa.
5. Media pembawa hama penyakit hewan karantina selanjutnya disebut media pembawa adalah adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan dan atau benda lain yang dapat membawa hama penyakit hewan karantina.
6. Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian yang selanjutnya disebut UPTKP adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Karantina Pertanian, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Pertanian.
7. Sarana dan prasarana adalah suatu fasilitas berupa ruangan yang terdiri dari meja pemeriksaan, tempat penyimpanan peralatan pemeriksaan, peralatan pemeriksaan, bahan dan perlengkapan pendukung lainnya yang diperlukan untuk melakukan tindakan karantina.
8. Ruang Tindakan Karantina Hewan yang selanjutnya disebut Ruang TKH adalah tempat khusus yang dipergunakan untuk melakukan TKH seperti tindakan pemeriksaan berupa pemeriksaan pendahuluan dan perlakuan yang dimungkinkan dilakukan di ruangan tersebut terhadap media pembawa berupa Hewan, Produk Hewan dan Benda Lain;
9. Meja periksa adalah meja yang secara khusus dirancang untuk melakukan tindakan pemeriksaan pendahuluan dan perlakuan media pembawa, agar pemeriksaan dilakukan dengan memadai.

10. Alat pelindung diri yang selanjutnya disebut APD adalah kelengkapan yang wajib dipakai oleh petugas dalam rangka melindungi diri pada saat melakukan TKH sesuai bahaya dan risiko kerja.

BAB II
STANDAR SARANA DAN PRASARANA TINDAKAN KARANTINA HEWAN
DI TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN (SAMA DENGAN JUDUL)

Standar sarana dan prasarana di tempat pemasukan dan pengeluaran dibedakan menjadi standar minimal yang wajib dipenuhi oleh semua UPTKP dan standar sarana dan prasarana tambahan bagi UPTKP yang memiliki lalu lintas media pembawa dengan frekuensi dan ancaman risiko penyakit tinggi.

Untuk UPTKP yang terdapat lalu lintas media pembawa dengan frekuensi dan ancaman risiko penyakit tinggi, standar tambahan sifatnya menjadi wajib dipenuhi. Pembagian sarana dan prasarana berdasarkan media pembawa, sebagai berikut:

2.1. Standar Minimal Wajib Dipenuhi

2.1.1. Ruang TKH:

- A. Luas ruangan dapat memuat meja periksa, tempat penyimpanan peralatan pemeriksaan, bahan dan perlengkapan pendukung lainnya, serta luasan ruangan memungkinkan petugas dalam melakukan tindakan karantina, yaitu panjang 350 cm dan lebar 300 cm (lihat denah ruangan).
- B. Ruang pemeriksaan hewan dengan produk hewan dan benda lain harus dipisahkan dengan pembatas ruangan/sekat.
- C. Ruangan tertutup dilengkapi dengan pintu yang dapat menutup otomatis (menggunakan engsel otomatis). Ruang TKH yang berada di areal/lingkungan kargo diupayakan tidak bising untuk mengurangi stress pada hewan.
- D. Lantai dibuat dari bahan yang tidak licin/*doff*, tidak ada celah antar keramik/tanpa nat.
- E. Dinding terbuat dari bahan yang kuat dan mudah dibersihkan, warna putih:
 - 1) Keramik tanpa celah; atau
 - 2) Dinding dari tembok yang dicat epoksi/cat minyak, atau
 - 3) *Polypropilene*, atau

4) Kombinasi dinding tembok dan kaca dengan syarat kaca tidak memantulkan bayangan.

F. Antara lantai dengan dinding dan antar dinding tidak ada sudut (dibuat melengkung);

G. Pintu terbuat dari bahan yang kuat, mudah dibersihkan, dan dilengkapi dengan panel kaca untuk dapat melihat;

H. Pencahayaan: terang dan merata, warna cahaya putih atau memakai lampu TL/neon klasik dengan intensitas cahaya pada daerah pemeriksaan (inspeksi) – 450 luks;

I. Berpendingin ruangan (*Air Conditioning*) dan dilengkapi *exhaust fan*;

J. Tata letak/denah ruangan terlampir.

2.1.2. Perlengkapan Ruang TKH:

A. Meja Periksa untuk hewan:

1) Bahan: kuat, mudah dibersihkan, dan tidak korosif, yaitu: *stainless steel* atau permukaannya dilapisi dengan *stainless steel*;

2) Ukuran: minimal panjang x lebar = 120 cm x 70 cm, tinggi = 70 cm;

3) Permukaan dibuat miring ke satu sudut, dengan sudut kemiringan maksimal 1 – 1,5° untuk memperlancar aliran ke saluran pembuangan;

4) Untuk pemeriksaan unggas, dilapisi dengan alas khusus bahan karet (anti slip) atau menggunakan alas sekali pakai /*disposable*;

5) Gambar meja pemeriksaan untuk Media Pembawa berupa hewan terlampir.

B. Meja Periksa untuk produk hewan dan benda lain ;

1) Bahan: kuat, mudah dibersihkan, dan tidak korosif, seperti aluminium, *stainless steel* atau HDPE (*high density polyethylene*);

- 2) Ukuran: minimal panjang x lebar = 120 cm x 70 cm, tinggi = 70 cm;
- 3) Permukaan dibuat miring ke satu sudut, dengan sudut kemiringan maksimal 1-1,5° untuk saluran pembuangan;
- 4) Gambar Meja Periksa untuk produk hewan dan benda lain terlampir.

C. Tempat penyimpanan peralatan pemeriksaan:

- 1) Bahan: kuat, mudah dibersihkan, tidak korosif;
- 2) Berupa lemari dan/atau cabinet portable;
- 3) Ukuran :
 - a. Lemari alat dengan ukuran panjang 90 cm, lebar 40 cm dan tinggi 170cm ;
 - b. *Cabinet portable* dengan ukuran panjang 50 cm, lebar 70 cm, tinggi 70 cm ;
- 4) Gambar terlampir.

D. Perlengkapan pendukung di setiap ruangan TKH untuk hewan:

- 1) Alat:
 - i. Stetoskop (minimal 2);
 - ii. Termometer digital (minimal 2);
 - iii. *Hammer* perkusi;
 - iv. *Veterinarian kit*
 - v. Otoskop;
 - vi. Senter untuk pemeriksaan medis;
 - vii. Timbangan digital;
 - viii. *Refrigerator/freezer*
 - ix. *sprayer desinfektan*
- 2) Bahan:
 - i. Plester;
 - ii. Kapas;
 - iii. Alkohol 70%;
 - iv. Yodium tinctur;
 - v. Perban;
 - vi. Desinfektan;

- vii. Disposable syringe berbagai ukuran;
- viii. *Mini tube; Venoject*
- ix. *Cotton bud;*
- x. Media transport (untuk pengambilan sampel unggas bawaan penumpang antara lain AI).

E. Perlengkapan pendukung untuk setiap ruang TKH produk hewan:

1) Alat:

- i. Termometer digital;
- ii. Hygrometer digital;
- iii. pH meter digital;
- iv. Alat pengambil sampel, yaitu scalpel dan gunting untuk daging (1 scalpel dan 1 gunting), keju (1 scalpel dan 1 gunting), susu (1 scalpel dan 1 gunting); mesin pemotong daging beku (*meat and bone cutting Machine*)
- v. *Cool box;*
- vi. *Refrigerator/Freezer.*

2) Bahan:

- i. Plastik sampel;
- ii. Etiket label.

F. Perlengkapan pendukung untuk setiap ruang TKH Benda Lain:

- i. Hygrometer digital;
- ii. Wadah atau kontener tertutup untuk tempat pengambilan contoh Benda Lain;
- iii. Kantong plastik khusus yang bisa disterilisasi dengan autoklaf.

G. Perlengkapan umum:

- i. Tempat sampah tertutup untuk sampah medis
- ii. Tempat sampah tertutup untuk sampah non medis.
- iii. Tissue pengering;
- iv. Sabun cuci tangan/*hand sanitizer;*
- v. Wastafel.

2.2. Standar sarana dan prasarana yang merupakan kebutuhan tambahan di Ruang TKH dikhususkan untuk UPTKP yang memiliki lalu lintas media pembawa dengan frekuensi dan ancaman risiko penyakit tinggi, sehingga sarana dan prasarana tambahan ini sifatnya wajib dipenuhi, yaitu :

2.2.1. Sarana/Perlengkapan:

A. Biosafety Cabinet 2A disediakan khusus oleh UPTKP yang mempunyai lalu lintas Benda Lain yang berisiko tinggi antara lain: bahan patogen, spesimen, vaksin aktif, biakan kuman.

B. Perlengkapan Pendukung lainnya:

1) Hewan

a. Alat:

- i. Peralatan *handling* (rantai, kalung anjing, *protectives gloves* untuk anjing dan kucing, *snake catcher stick* (kait ular), dll);
- ii. Muzzle/berangus berbagai ukuran;
- iii. Tiang infus;
- iv. Tabung oksigen dan perlengkapannya;
- v. *Microchip Reader*.

b. Bahan

- i. Kateter intravena berbagai ukuran;
- ii. Obat-obatan :

a. supportif:

- i. vitamin,
- ii. ruboransia,
- iii. cairan infus (RL ; RD)

b. anestesi untuk kondisi darurat:

- i. ketamin,
- ii. xilasin.

iii. Vacutainer (tabung, *needle, holder*);

iv. Infusion set;

v. Cairan Infus : ringer lactat, ringer dextrose, dan NaCl.

2) Produk hewan:

- i. Autoklaf mini;
- ii. Alat pengambil sampel produk curah/butiran/tepung (misalnya untuk meat bone meal, poultry by product meal, dll): *stick cork bore* atau sekop sampel stainless steel untuk yang berupa curah.


C. Reagen/bahan *screening test* atau alat deteksi cepat.

Contoh-contoh gambar sarana dan prasarana TKH:


A. Ruangan

1. Denah ruangan


a. Contoh penataan ruang yang dapat memberikan akselerasi petugas



b. Contoh denah ruangan Tindakan Karantina Hewan terhadap Media Pembawa berupa Hewan



c. Contoh denah ruangan Tindakan Karantina Hewan terhadap Media Pembawa berupa produk Hewan dan Media Pembawa Benda Lain



2. Gambar meja periksa



Contoh meja periksa

3. Gambar pintu



Contoh pintu terdapat panel kaca untuk melihat

4. Desain dinding



Contoh dinding mudah dibersihkan,
tidak memiliki sudut antara dinding dan lantai

5. Almari penyimpanan peralatan pemeriksaan



Contoh almari penyimpanan
(bahan mudah dibersihkan, ukuran sesuai kebutuhan)

6. Portable cabinet



Contoh portable kabinet

B. Sarana dan prasarana untuk pemeriksaan hewan

1. Stetoskop



Contoh stetoskop

2. Termometer



3. Hammer Perkusi



4. Otoskop



5. Timbangan



6. *Sprayer Desinfektan*



7. Gantungan Infus



C. Sarana dan prasarana untuk pemeriksaan produk hewan

1. Alat pengambil sampel produk hewan curah (stick cork bore)



Contoh mengambil sampel dengan *stick cork bore*


2. Hygrometer



3. pH meter



4. Scalpel dan gunting



5. Autoklaf




D. Sarana dan prasarana tambahan untuk pemeriksaan Hewan, Produk Hewan dan Benda Lain

1. Biosafety Cabinet 2A



2. Alat handling



Contoh kait ular, brangus anjing

3. Tempat sampah



Contoh tempat sampah yang terbuat dari materi stainless steel
(pijakan kaki untuk membuka, tanpa kontak tangan)

4. Wastafel



Contoh wastafel (menyatu dengan lemari bahan)

BAB III
STANDAR SARANA DAN PRASARANA TINDAKAN KARANTINA HEWAN
UNTUK KEPENTINGAN KHUSUS DI TEMPAT PEMASUKAN DAN
PENGELUARAN

Sarana dan prasarana TKH untuk kepentingan khusus adalah sarana dan prasarana yang wajib dipenuhi bagi UPTKP yang memiliki lalu lintas media pembawa dengan frekuensi tinggi yang memerlukan kondisi khusus atau terkait dengan risiko. Kondisi khusus yang dimaksud adalah media pembawa yang harus dijaga rantai dingin (*cold chain*), media pembawa mudah rusak/busuk, risiko terkontaminasi, risiko menyebarnya penyakit, jarak lokasi pembongkaran media pembawa dengan ruang pemeriksaan jauh dan/atau media pembawa perlu penanganan cepat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, sarana dan prasarana khusus yang diperlukan oleh UPTKP sebagai berikut:

3.1 Mobil pemeriksaan karantina hewan (*animal quarantine inspection mobile*) untuk pemeriksaan produk hewan dan benda lain dilengkapi dengan:

3.1.1 Pendingin ruangan/air conditioning mobil;

3.1.2 Kaca film atau bahan lain untuk mencegah sinar matahari dari luar;

3.1.3 Meja dan kursi pemeriksaan serta lampu penerangan;

3.1.4 Alat dan bahan pengambil sampel

3.1.4.1 Alat yang diperlukan dalam rangka pengambilan sample :

a. Scalpel

b. Gunting

c. Mesin pemotong daging dan tulang,

d. Sekop sampel dan/atau Stick cork bore,

e. Timbangan,

f. Spidol dan/atau marker,


g. Cool Box.

3.1.4.2 Bahan yang diperlukan dalam rangka pengambilan sampel


a. Plastik sampel;

b. Etiket label.

- 3.1.5 Refrigerator/Freezer mini;
 - 3.1.6 Kontener atau wadah menyimpan sampel (plastik);
 - 3.1.7 Alat pengontrol suhu;
 - 3.1.8 *Spill kit* (untuk benda lain);
 - 3.1.9 Alat dan bahan pengujian cepat (*screening test*);
 - 3.1.10 Transformator accu/Genset dan perlengkapannya.
- 3.2 Sarana dan prasarana khusus berupa mobil pemeriksaan karantina hewan (*mobile animal quarantine inspection*) dan atau untuk pemeriksaan hewan kesayangan bawaan penumpang dilengkapi dengan:
- 3.2.1 Pendingin ruangan/air conditioning mobil;
 - 3.2.2 Kaca film atau bahan lain untuk mencegah sinar matahari;
 - 3.2.3 Alat dan bahan sertifikasi kesehatan hewan;
 - 3.2.4 Meja dan kursi pemeriksaan serta lampu penerangan; (ukuran dan spesifikasi meja ditulis di layout!!!)
 - 3.2.5 Laci atau tempat menyimpan dokumen/peralatan;
 - 3.2.6 Peralatan untuk handling hewan kesayangan;
 - 3.2.7 *Veterinarian kit*;
 - 3.2.8 Alat dan bahan pengambilan sampel;
 - 3.2.9 Alat dan bahan pengujian cepat (*screening test*) misalnya Rapid Test AI;
 - 3.2.10 Refrigerator mini; (perlu)
 - 3.2.11 Kontener atau wadah menyimpan sampel (plastik);
 - 3.2.12 Alat pengontrol suhu;
 - 3.2.13 Transformator accu/Genset dan perlengkapannya.



Contoh gambar mobil pemeriksaan hewan dan produk hewan, benda lain



Contoh layout mobil pemeriksaan hewan dan produk hewan, benda lain

7. Sarung tangan kulit



Contoh sarung tangan kulit

8. Contoh gambar *scrub veterinarian* (paramedik) dan *sni jas putih* (dokter hewan) untuk dipakai di dalam ruang TKH



Contoh srub, warna terang, motif bebas



Contoh *sni jas*, warna putih

9. Contoh *wearpack*, digunakan di luar ruangan/lapangan



Contoh *wearpack*, warna coklat, bisa dilepas di bagian pinggang, ada *scotlight*

10. Gambar Rompi



Contoh *rompi* dengan bahan *fluorescen*, hijau, ada *scotlight*

11. Gambar Helmet



Contoh helmet, warna putih

12. Masker N 95



Contoh Masker N 95

13. *Google Glass*



Contoh Google glass, bahan karet, transparan

14. Gambar *safety boot shoes*



Contoh sepatu boot, bahan karet, warna putih

BAB V

PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA TINDAKAN KARANTINA HEWAN

Sarana dan prasarana TKH harus selalu dipelihara agar berfungsi secara optimal dan agar penggunaan sarana dan prasarana TKH tidak menjadi sumber penyebaran penyakit. Pemeliharaan sarana dan prasarana TKH dilakukan secara rutin dan berkala, pada:

5.1 Ruang

5.1.1 Lantai ruang TKH dibersihkan dengan cara disapu dan dipel setiap hari atau menggunakan *vacuum cleaner*;

5.1.2 Dinding ruang TKH dibersihkan dengan kain pembersih (lap) sebulan sekali atau sesuai kebutuhan;

5.1.3 Desinfeksi ruangan dilakukan minimal 1 kali dalam sebulan atau sesuai kebutuhan. Penggunaan jenis desinfektan diganti setiap 2 kali pemakaian dengan jenis yang berbeda untuk mencegah resistensi.

5.1.4 Pada saat membersihkan ruangan, pendingin ruangan agar dimatikan.

5.2 Tempat Penyimpanan Peralatan:

Dibersihkan secara rutin 1 minggu sekali atau sesuai kebutuhan.

5.3 Meja Pemeriksaan

5.3.1 Meja Pemeriksaan dibersihkan setiap kali selesai digunakan dengan cara dilap dahulu kemudian didesinfeksi;

5.3.1 Alas meja (alas khusus) untuk pemeriksaan unggas dibersihkan setiap kali pemakaian kecuali alas yang sekali pakai (disposable) langsung dimusnahkan.

5.4 Peralatan:

5.4.1 Semua peralatan seperti timbangan, termometer, pH meter dibersihkan setelah digunakan;

- 5.4.2 Semua alat ukur dilakukan kalibrasi berkala minimal 1 kali setahun.
- 5.5 Kain pembersih (lap) yang digunakan untuk membersihkan ruangan, meja pemeriksaan, dan perlengkapan pendukung harus dibedakan;
- 5.6 Mobil pemeriksaan dan perlengkapannya termasuk pendingin ruangan/Air Conditioner dan transformator/genset dilakukan *service* berkala untuk memastikan kelayakan kondisinya ;
- 5.7 Tempat sampah:
- 5.7.1 tempat sampah dibersihkan rutin atau bilamana perlu harus segera dibersihkan.

BAB VI
PENUTUP

Keputusan ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,



BANUN HARPINI